

**MENYOROTI PENEGAKAN HUKUM KHI
DI LINGKUNGAN PERADILAN
(Upaya Restrukturisasi Bidang Perkawinan Pasal 85-93)**

Nasrullah Yahya

STAIN Malikussaleh

Jl. Banda Aceh-Medan Alue Awe Lhokseumawe

Email: nasrullah_arull@yahoo.com

Abstrak

Di Indonesia masalah status harta setelah terjadinya perceraian diatur dalam KHI Buku I Hukum Perkawinan, yaitu di bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, seperti pasal 85 sampai 93 yang salah satunya secara eksplisit menyebutkan istilah harta bersama. Ketentuan ini kemudian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah (Aceh) diputuskan dibagi rata antara suami isteri. Mengenai ketentuan ini, imam mazhab tidak menjelaskan secara rinci, kecuali dalam kasus klaim mahar, sengketa hubungan seksual, perabot rumah tangga. Sementara mayoritas sepakat bahwa hak bagi isteri setelah perceraian adalah tempat tinggal yang layak, uang 'iddah, pakaian, dan hak biaya *ḥaḍānah*. Selain itu harta yang menjadi hak isteri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah dari suaminya untuk hidupnya, kecuali ada hadiah tertentu dari si suami. Persoalan harta bersama dan dibagi sama sebagaimana ditentukan KHI, seyogyanya segera dilakukan restrukturisasi secara komprehensif oleh pihak yang berwenang dengan mengadopsi konsep-konsep hukum Islam seperti diungkap imam mazhab dan mayoritas agar penegakan hukumnya sesuai dengan prinsip hukum Islam (*tauhid*, *keadilan*, *al-hurriyyah*, dan sebagainya).

Kata kunci: *penegakan hukum, KHI, peradilan, restrukturisasi, bidang perkawinan*

Abstract

In Indonesia, the problem of marital property after the divorce is regulated in KHI Book I on Marriage Law, which is in Chapter XIII of Wealth in Marriage, especially articles 85 to 93, ones of which explicitly mentions the term joint property. However, this provision in the divorce case in the Religious Court and Syari'ah Court (Aceh) is decided to be divided equally between husband and wife. Concerning this provision, the imams of Islamic law schools did not explain in detail, except in cases of dowry claims, disputes in sexual relationship, and household furnishings. While the majority agreed that the right to the wife after divorce is a decent place to live, money of 'idda, clothing, and *ḥaḍānah* costs. In addition, the property right of the wife during the marriage relationship is a living from her husband for her life, unless there is a specific gift from the husband. The issue of joint property and divided equally as determined in KHI should be done in a comprehensive restructuring by the authorities to adopt the concepts of Islamic law as revealed by imams of Islamic law schools and the majority in order that the law enforcement is in accordance with the principles of Islamic law (*tauhid*, justice, liberating, etc).

Keywords: *law enforcement, KHI, judiciary, restructuring, the field of marriage*

A. Pendahuluan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digagas dan diperjuangkan oleh Busthanul Arifin merupakan wujud pelembagaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Hal ini telah menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama terhadap upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya KHI bagi Peradilan Agama sebagai rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri.

Sejak dikeluarkan tanggal 10 Juni 1991 sampai sekarang (berusia 22 tahun) melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu suatu perintah biasa berkaitan untuk menyebarluaskannya dan dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991,¹ KHI tergolong kokoh dan bertahan lama sebagai sistem hukum di Indonesia yang dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat yang beragama Islam.² Sementara dalam implimentasinya, materi-materi KHI khususnya Buku I bidang Perkawinan masih dipertanyakan keberadaannya di lingkungan peradilan agama dan atau Mahkamah Syar'iyah (Aceh). Yahya Harahap ketika menjadi narasumber pada acara sosialisasi KHI bagi ulama dan pemuka agama se-Jawa Tengah di Semarang menyebutkan bahwa keberadaan KHI saat ini terdapat masih lemah dan banyak kekurangan.³

Beberapa pasal yang bermasalah dalam Buku I bidang Perkawinan adalah pasal 85 sampai 93 bab XIII (Harta Kekayaan Dalam Perkawinan). Ketentuan ini dalam pengkajian lebih lanjut ditemukan bahwa isi pasal-pasal itu sangat berbeda sebagaimana diungkapkan oleh imam mazhab. Sementara KHI dan khususnya pasal-pasal berkenaan harta kekayaan dalam perkawinan masih dijadikan sumber hukum materil oleh hakim dalam keputusan hukum di lingkungan

pengadilan agama dan atau Mahkamah Syar'iyah (Aceh). Implimentatif ini sangat berpengaruh sebagai hukum tetap bagi pencari keadilan dan integritas hukum itu sendiri sebagai *living law* dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia.

Pada kondisi sekarang, pasal-pasal yang disebutkan tadi sudah saatnya dilakukan restrukturisasi (penataan kembali) lebih lanjut agar isi KHI tersebut lebih kuat dan lebih sempurna baik pada tatanan juridis maupun filosofis, dengan mengadopsi konsep-konsep hukum Islam secara menyeluruh sebagai wujud penegakan hukum⁴ yang lebih baik dan berkeadilan. Sekaligus mengupayakan peningkatan statusnya dari Instruksi menjadi Undang-undang atau minimal Keputusan Presiden dari atau Peraturan Pemerintah. Pandangan ini bersifat urgen dan segera mungkin untuk dilakukan penataan kembali, mengingat keberadaan hukumnya yang masih lemah.

Masalah ini sangat menarik dikaji dalam perspektif normatif hukum Islam yang dilandasi dengan beberapa pendekatan teori hukum (Islam). Melalui pemikiran-pemikiran imam mazhab akan memberikan jawaban yang konkrit dan komprehensif bagi pengembangan hukum KHI di Indonesia baik di lingkungan pengadilan agama maupun Mahkamah Syar'iyah.

B. Teori-teori Berkenaan Restrukturisasi KHI

Pada dasarnya teori hukum berfungsi untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan mengenai apa yang dijelaskan itu ialah ilmiah atau memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskan itu adalah memenuhi standar teoritis.⁵ Menurut berpikir Eropa Continental, teori hukum dipandang sebagai suatu disiplin yang mandiri dengan objek kajian yang khusus. Sementara dalam hukum Islam, teorinya seperti tercermin dalam ushul fikih

bahwa tidak hanya terdiri dari penalaran dan argumen hukum, melainkan mencakup pula kajian tentang logika, teologi, teori linguistik, dan epistimologi. Hukumnya mengandung kemaslahatan bagi manusia dan senantiasa relevan dengan kebutuhan zaman, seperti kaidah: *tughayyur al-fatwā bi al-tughayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-aḥwāl wa al-azmān*.⁶

Pesan-pesan moral universal dari ayat-ayat al-Qar'an, maknanya harus menjadi dasar bagi seluruh cara pandang penafsiran terhadap teks-teks keagamaan. Kendatipun karakteristik hukum Islam bersifat *ta'aqqulī* dan *ta'abbudī*, tetapi pikiran-pikiran keagamaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dengan sendirinya harus diperbaiki. Ibn al-Qayyim dengan tegas menyatakan bahwa mustahil jika syari'ah mendatangkan ketidakadilan dan ketidakrahuman, dan jika ini terjadi maka interpretasi atau aturan-aturan positif yang memberlakukannya yang tidak tepat.⁷ Apabila belum mampu dipahami dan ditemukan prinsip hukum dalam *naṣ*, maka interpretasi rasional secara logis dan empirik menjadi alternatif untuk memahami dan menemukan maksud dan tujuan hukum syara' (*maqāṣid al-syari'ah*) melalui pendekatan kontekstual.

Tradisi pengkajian hukum Islam yang sudah berlangsung selama berabad-abad, yaitu sejak periode awal pembentukan (*ijtihād*), pembukuan (*tadwīn*) dan pengundangan (*taqnīn*) mengindikasikan bahwa hukum Islam mempunyai historis perkembangannya. Persoalan pertama yang banyak dikaji oleh para sarjana Muslim adalah melacak pengertian dasar, sumbernya, kapan dan bagaimana hukum Islam dibentuk, serta untuk apa hukum Islam diaplikasikan. Masalah ini dalam ranah kajian filsafat hukum Islam dikenal; *ontologis*, *epistimologis* dan *aksiologis*.⁸ Persoalan perbedaan mendefinisikan hukum Islam dengan penyebutan syari'ah dan fikih,

adalah hal yang menarik sehingga muncul perdebatan para ulama mazhab pada fase ijtihad dalam menetapkan hukum syarak. Keunikan hukum Islam ternyata tidak hanya dalam persoalan perumusan definisi, tetapi juga pelacakan pijakan metodologi hukum yang digunakan para ulama mazhab dalam proses penetapan hukum (*istinbāt al-aḥkām*) hingga pada tingkat aplikasinya (*taṭbīq al-aḥkām*).⁹

Terkait dengan permasalahan restrukturisasi KHI di bidang perkawinan, merupakan bagian dari upaya dan kontribusi terhadap penegakan hukum yang lebih sempurna di lingkungan peradilan agama, khususnya di lembaga Mahkamah Syar'iyah. Setidaknya ada tiga teori berkenaan dengan pembahasan ini, yaitu:

1. Pembaruan Hukum

Pada dasarnya hukum dibentuk atau dibuat supaya masyarakat tunduk pada tatanan hukum, yakni tunduk pada penilaian hukum, ukuran hukum dan akibat-akibat hukum.¹⁰ Dalam perspektif ahli-ahli hukum Islam, hukum tidak dibuat melainkan ditemukan. Karena itu para ulama berfungsi sebagai mujtahid, mengeluarkan, menyatakan hukum (*muzhir*) dan bukan menetapkan hukum (*muṣbit*). *Locus* hukum itu adalah ada pada Allah dan kegiatan ilmu hukum merupakan upaya untuk mengetahui dan mengenal hukum yang meta-insani melalui tanda-tanda hukum (*alāmah, amārah, dalīl*) yang diberikan oleh Sang pembuat hukum (*syāri'-Allah*), kemudian dihadirkan ke dunia untuk menjadi acuan penilaian terhadap perbuatan manusia sebagai objek hukum. Disinilah awal mulanya muncul epistimologi hukum Islam.¹¹

Hukum dalam konsepsi ahli-ahli usul fikih pada hakikatnya adalah sapaan Ilahi, sapaan ini kemudian diartikan sebagai hukum. Secara garis besar sapaan Ilahi berisi tiga hal, yaitu; *tuntutan*, *izin* dan *penetapan*. Muatan lain dalam konsepsi ulama-ulama usul fikih tentang

hukum *syar'ī* menurut aliran teologi yang dominan adalah pengertian bahwa hukum *syar'ī* itu *qadim*, yaitu sudah ada sejak zaman azali sehingga tidak dipertentangkan lagi.

Di Indonesia, *constitutional reform* (pembaruan konstitusi) bukanlah hal baru, karena UUD 1945 saja telah empat kali mengalami perubahan. Bidang-bidang hukum juga memerlukan pembaruan sesuai kebutuhan.¹² Di samping perlu dibedakan dengan jelas antara peraturan (*regels*) yang dapat dijadikan objek *judicial review* dengan penetapan administratif berupa keputusan (*beschikking*) yang dapat dijadikan objek peradilan tata usaha negara, dan putusan hakim (*vonis*) dan fatwa (*legal opinion*).¹³ Dengan demikian, KHI sangat berpeluang untuk segera diadakan pembaruan hukumnya di bidang perkawinan, yaitu pasal-pasal yang bermasalah agar sesuai dengan ruh hukum Islam.

2. Penataan Sistem Hukum

Sistem hukum yang sedang dibangun di Indonesia adalah tidak terlepas dari konsep negara, konsep negara hukum dan sistem pemerintahan yang dianut.¹⁴ Seperti dikemukakan Jimly bahwa sistem hukum nasional berhubungan dengan konsep Indonesia yang diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat/the rule of law*).¹⁵ Lawrence M. Friedman mengibaratkan sebagai unsur substansi, struktur dan budaya hukum seperti mesin.¹⁶ Substansi adalah apa yang dihasilkan oleh mesin. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, niscaya sistem mengalami *disfunction*. Substansi sistem hukum yang dimaksud Friedman adalah aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.¹⁷ Substansi hukum itu menggambarkan

hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law in books*). Hal inilah yang kemudian disimpulkan oleh Friedman *the substantive rules of law* termasuk *an output of the system*.

Struktur sistem hukum berkaitan dengan penegakan hukum (*legal enforcement*), yaitu bagaimana substansi hukum itu ditegakkan dan dipertahankan. Struktur sistem hukum berpaut dengan sistem peradilan yang diwujudkan melalui aparatur hukum seperti hakim, jaksa, advokat, jurusita, polisi dan termasuk juga susunan peradilan serta kewenangan atau yurisdiksinya. Aparatur hukum merupakan komponen *the structure of legal system*. Betapapun idealnya suatu produk substansi hukum (*rules of norm*) serta kelak didukung oleh aparatur hukum yang handal, jujur dan tegas, namun kedua komponen tersebut tidak lebih dari sekedar *blue print* (desain hukum), bila tidak didukung oleh budaya hukum (*legal culture*). Kesadaran hukum para warga merupakan salah satu pencerminan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Sistem hukum yang tanpa didukung oleh budaya hukum, tidak akan berdaya dan tidak dapat menciptakan situasi sosial yang aman, damai, adil, tenteram dan sejahtera sesuai dengan cita hukum.

Hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi negara yang hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum. Hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat; *pertama*, elemen kelembagaan (*elemen institusional*); *kedua*, elemen kaedah aturan (*elemen instrumental*), dan *ketiga* elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subjektif dan kultural*).

Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup:

- a. Kegiatan pembuatan hukum (*law making*);
- b. Kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*);
- c. Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*);
- d. Pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan;
- e. Pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang.¹⁸

Keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah, tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hirarki dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum sebagai satu kesatuan sistem juga tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, karena bangsa Indonesia mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*), maka cenderung menumpahkan begitu banyak perhatian pada kegiatan pembuatan hukum (*law making*), tetapi kurang memberikan perhatian yang sama besarnya terhadap kegiatan penegakan hukum (*law enforcing*). Bahkan, menganut paradigma dan doktrin berpikir yang lazim dalam sistem *civil law*, yaitu berlakunya teori *fiktie* yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum.

Teori itu diberi pembenaran pula oleh prinsip yang juga diakui universal, yaitu persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Teori ini bertolak belakang dengan prinsip dasar hukum Islam, yaitu tidak ada tuntutan hukum bagi mereka yang memang belum

mengetahui dan memahami hukum yang diberlakukan kepadanya (*fahm al-mukallaf limā kullifa bih*).

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi adalah melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.¹⁹

Dalam arti sempit, faktor-faktor utama yang sangat menonjol dalam proses penegakan hukum adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. Para penegak hukum ini dapat dilihat; *Pertama*, sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, palaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. *Kedua*, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan ini kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan, yang pada kenyataannya belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal

(*institutionalized*). Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.

Peningkatan kualitas profesionalisme masing-masing profesi, seperti legislator (politisi), perancang hukum (*legal drafter*), konsultan hukum, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, polisi, jaksa, panitera, hakim, dan arbiter atau wasit, diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi; termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya. Di samping diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut.

Agenda pengembangan kualitas profesional di kalangan profesi hukum ini perlu dipisahkan dari program pembinaan pegawai administrasi di lingkungan lembaga-lembaga hukum tersebut, seperti di pengadilan ataupun di lembaga perwakilan rakyat. Pembinaan kualitas profesional aparat hukum dapat pula dilakukan melalui peningkatan keberdayaan organisasi profesinya masing-masing, seperti Ikatan Hakim Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, dan sebagainya. Dengan demikian, kualitas hakim dapat ditingkatkan melalui peranan Mahkamah Agung di satu pihak dan melalui peranan Ikatan Hakim Indonesia di lain pihak.

C. Upaya Restrukturisasi KHI Bidang Perkawinan Pasal 85-93

Pada zaman sekarang, perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral, sehingga tidak sedikit harus berakhir dengan perceraian. Perceraian hal yang biasa dan bukanlah hal yang tabu lagi, bahkan di kalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas, seperti

kalangan selebritis/artis. Kasus-kasus perceraian tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga di kalangan masyarakat golongan intelektual.

Suatu perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian itu sendiri, seperti mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan dalam perspektif KHI adalah sangat penting untuk memperoleh kejelasan kedudukan harta itu, mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya istri mengambil hak suami.

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing (suami istri) untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami, berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.²⁰

Terkait urgensi kedudukan pasca perceraian, dalam Buku I Hukum Perkawinan bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan,²¹ sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa pasal (85-93) yang berintikan harta bersama. Pasal-pasal ini berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85 berbunyi: "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri". Pasal ini tidak disebut terindisikan harta bawaan, dan tidak ada penjelasan berikutnya dan berdiri sendiri tanpa terkait dengan pasal atau ayat lain.

Kemudian Pasal 86 (1) berbunyi: "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan", (2) harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya". Pasal tersebut juga tidak mengandung makna sebagai harta bersama, melainkan dijelaskan dalam pasal 87 (1) secara sendiri dan tidak berkaitan dengan pasal 86.

Pasal 87 (1), harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasil atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah atau lainnya. Selanjutnya Pasal 88, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89, suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri. Pasal 90, isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal-pasal tersebut terutama mengenai harta bersama, yaitu harta yang didapatkan selama dalam perkawinan, hakim memutuskan untuk dibagi sama antara suami isteri. Dalam perspektif fikih (hukum Islam),²² permasalahan dalam pasal-pasal di atas sama sekali tidak menyinggung tentang harta yang didapatkan dalam perkawinan adalah sebagai harta bersama seperti tanah, rumah, pertokoan dan sebagainya, melainkan para imam mazhab membicarakan apabila terjadi klaim mahar, sengketa hubungan seksual, perabot rumah tangga.²³ Sedangkan klaim harta bersama bila terjadi perceraian, *Jumhūr* sepakat bahwa hak bagi isteri adalah tempat tinggal yang layak, uang

'iddah, pakaian, dan hak biaya *ḥaḍānah*.²⁴ Kecuali dalam hukum adat yang dikenal dengan istilah gona gini atau *seuharkat* (Aceh).

Al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, begitu juga akan menjadi milik bersama. Masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan melalui penalaran ulama (*ijtihad*), yaitu dengan menggunakan akal pikiran (pemahaman) melalui metode-metode *istinbāt* sehingga menghasilkan suatu kesimpulan hukum meskipun masih bersifat *ẓannī*, tetapi setidaknya berlandaskan sumber *naṣ* atau bersesuaian dengan jiwa ajaran Islam benar-benar menjadi sebuah hukum.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam sebagaimana diijtihadkan oleh para ulama sebelumnya telah memberikan jawaban yang jelas. Islam pada dasarnya telah memberikan rasa tanggung jawab sepenuhnya kepada suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menyediakan peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya. Istri dalam hal ini tidak mempunyai tanggung jawab, sekalipun mahar yang diterimanya cukup besar, lebih besar daripada pembelian peralatan rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar itu menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami. Jadi mahar adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya atau suaminya, sehingga tidak ada seorangpun yang lebih berhak selain dirinya.

Islam mengajarkan agar dalam pembelanjaan harta untuk kepentingan-kepentingan yang bukan rutin, selalu dimusyawarahkan antara suami dan istri. Hal ini amat penting agar keserasian hidup perkawinan dapat tercapai. Antara suami dan istri hendaknya senantiasa saling bersikap terbuka. Apa yang menjadi keinginan istri diketahui suami, demikian pula sebaliknya yang menjadi keinginan suami diketahui oleh istri.

Karena itu, pasal 85, 86 ayat (1 dan 2), yaitu adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Hal ini Abidin-Aminudin sependapat²⁵, tetapi dalam pandangan penulis merupakan persetujuan dari teks pasal-pasal itu sendiri, tanpa adanya penafsiran lain selain teks-teks itu sendiri.

Dalam hukum perkawinan Islam si isteri adalah mempunyai hak nafkah saja yang wajib dipenuhi oleh si suami, sedangkan harta yang menjadi hak isteri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk hidupnya. Kecuali itu, mungkin juga ada pemberian-pemberian tertentu dari si suami, misalnya alat-alat rumah tangga, perhiasan-perhiasan dan yang lainnya umumnya langsung digunakan oleh pihak isteri.²⁶

Hukum Islam melalui hasil pemikiran para ulama mazhab dengan sangat gamblang membicarakan itu. Pemikiran para ulama ini sangat dan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi umat Islam, khususnya bagi lembaga pengadilan agama dan atau Mahkamah Syar'iyah di Aceh tanpa ada perbedaan. Sebenarnya otoritas fikih (hukum Islam) dalam bernegara memberikan makna dan pencerahan segar bagi perubahan materi hukum (harta bersama) di bidang perkawinan. Oleh karena itu, upaya restrukturisasi (penataan kembali) dua pasal di atas sangat diperlukan agar materi hukumnya menjadi komprehensif, *khas*, kuat dan mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa ada kontroversi berikutnya.

Ironisnya sekarang ini, lembaga Mahkamah Syar'iyah di Aceh (nama lain dari peradilan agama setelah otonomi khusus) masih menggunakan KHI

sebagai hukum meterilnya. Hal ini tentunya tidak memberikan nilai khusus bagi lembaga peradilan itu, melainkan sama saja dengan peradilan agama lainnya di Indonesia. Apabila diperhatikan secara seksama, persoalan seperti ini bukanlah sesuatu yang aneh, sebab para hakim di lingkungan pengadilan agama dan khususnya Mahkamah Syar'iyah di Aceh ijtihadnya masih sangat kurang atau bahkan sama sekali tidak ada. Para hakim masih terkontaminasi dengan ketentuan hukum KHI, sehingga mereka tidak berani keluar dari ketentuan itu.

Kelemahan para hakim dalam melakukan ijtihad menyebabkan hukum Islam tidak berkembang dan restrukturisasi hukum dalam KHI berdasarkan ketentuan hukum Islam dengan sendirinya tertutup rapat. Sementara para hakim mempunyai keluwesan dalam memutuskan perkara, bukan terjadi kekakuan yang berpegang pada satu ketentuan berdasarkan Instruksi Presiden yang masih khilafiyah. Keadaan seperti ini membuat lembaga pengadilan agama khususnya Mahkamah Syar'iyah tidak mencerminkan syari'ah. Padahal dengan mengadopsi pendapat-pendapat imam mazhab dalam putusan perkara perceraian (menyangkut harta bersama) lebih relevan dan terakui. Sebab putusan hakim atau disebut *jurisprudensi* dapat dijadikan landasan dalam kajian fikih (hukum Islam) selanjutnya.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut; *Pertama*, dalam KHI Buku I Hukum Perkawinan. Pada bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, pasal 85-93 disebutkan mengenai harta bersama. Ketentuan ini dijadikan oleh lembaga peradilan agama dan Mahkamah Syar'iyah (Aceh) sebagai landasan hukum dalam kasus-kasus perceraian terutama penyelesaian harta yang didapatkan selama dalam hubungan

perkawinan, dimana dalam putusan hakim dinyatakan harta tersebut dibagi sama antara suami isteri; *kedua*, ketentuan harta bersama dalam pengkajian hukum Islam sebagaimana diungkapkan imam mazhab tidak menjelaskan secara rinci, kecuali apabila terjadi klaim mahar, sengketa hubungan seksual, perabot rumah tangga. Harta yang menjadi hak isteri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah dari suaminya untuk hidupnya, kecuali ada pemberian-pemberian tertentu dari si suami. Sementara *jumhūr* ulama sepakat bahwa hak bagi isteri setelah perceraian

adalah tempat tinggal yang layak, uang 'iddah, pakaian, dan hak biaya *ḥaḍānah*; *ketiga*, mengenai harta bersama dan dibagi sama dalam KHI memerlukan restrukturisasi segera secara komprehensif oleh otoritas dengan mengakomodir konsep-konsep hukum Islam agar penegakan hukum KHI sesuai dengan prinsip hukum Islam. Upaya restrukturisasi ini sangat penting sebagai pembaruan hukum di lembaga peradilan agama, khususnya di Mahkamah Syar'iyah (Aceh) dalam rangka penegakan hukum dan penataan sistem hukum yang berkeadilan.

Catatan Akhir:

¹ A. Hamid mengemukakan bahwa Inpres hanya berlaku untuk keperluan khusus, seperti Inpres

Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, isinya adalah Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Demikian pula dengan Menteri Agama mencetak dan menyebarluaskan Buku KHI tersebut, hingga berakhirlah perdebatan tentang Inpres tersebut. A. Hamid S. Attamimi, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 154. Lebih lanjut berkenaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dalam diktumnya menyatakan menginstruksikan. Lihat Departemen Agama, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indoensia*, (Jakarta: Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1995/1996), hlm. 309-313. Berkenaan hal ini Moch. Koesnoe meresponnya dengan sangat lugas dan jelas bahwa meskipun KHI berdasarkan Instruksi Presiden kepada Menteri Agama, kedudukannya menurut Sistem Hukum Nasional, tetap sebagai suatu karya dari perorangan, dan bukan merupakan peraturan resmi yang keluar dari instansi pemerintahan, lebih-lebih bukan suatu Undang-undang atau dengan kata lain KHI tidak mempunyai kedudukan sebagai sesuatu aturan hukum tertulis di dalam sistem hukum nasional. Lihat Moch. Koesnoe, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Varia Peradilan*, No. 122, November 1995. Lebih rinci sebagaimana disebutkan A. Gani Abdullah bahwa sekurang-kurangnya tiga yang dapat dicatat dari Instruksi dan SK Menteri Agama; *pertama*, perintah menyebarluaskan KHI tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam untuk mengfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam

sepanjang yang mengenai normatif sebagai hukum yang harus hidup dalam masyarakat; *kedua*, rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta segi-segi hukum formal menurut UU No. 7 Tahun 1989 sepanjang mengenai tata cara perceraian; ... ; *ketiga*, menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI dengan sebutan Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah di tiga hukum dalam KHI. A. Gani Abdullah, "Permasyarakatan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum*, No. 5 Tahun III, 1992, hlm. 1-2.

² Lihat Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 10-12.

³ Menurut pandangan Yahya Harahap bahwa walaupun KHI masih lemah dan banyak kekurangan, tetapi hendaknya dapat diterima dahulu apa adanya, sambil berjalan diusahakan dan dipikirkan konsep-konsep perbaikan untuk masa yang akan datang. Yahya Harahap (Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI), sebagai Narasumber, *Sosialisasi KHI bagi Ulama dan Pemuka Agama se-Jawa Tengah di Semarang*, Tahun 1992 bertempat di Hotel Puri Anjasmara. Pe-ninabobok-an dengan dalih masih akan direvisi (direkonstruksi) di masa akan datang, seharusnya tidak boleh terjadi. Karena KHI dibuat dengan tujuan untuk menjadi kitab rujukan para hakim pada Peradilan Agama dalam rangka memutuskan dan mengadili masyarakat muslim pencarian keadilan. apakah adil putusan hakim

yang bersandarkan KHI, sedangkan KHI-nya melenceng dari aturan hukum yang tertinggi, yaitu al-Qur'an dan hadiś. Habiburrahman, *Sekilas tentang Peradilan Agama dan Problematikanya: Kajian Sekitar Beberapa Permasalahan Hukum Formil dan Hukum Materil* (Jakarta: Tnp., 2011), hlm. 16.

⁴ Perwujudan pelaksanaan hukum Islam yang sangat tergantung pada tiga pilar hukum; *Pertama*, pelaku atau penegak hukum sendiri; *Kedua*, peraturan hukum; dan *Ketiga*, kesadaran hukum masyarakat. Ketiga pilar hukum ini harus tegak secara baik, sebab kelemahan satu pilar saja akan mengakibatkan terjadinya kelemahan penegakan hukum. Kurang dipahaminya peraturan perundangan akan mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakannya. Wahyu Widiana, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *sambutannya dalam KHI*, (Jakarta, April 2000), hlm. i.

⁵ Juhaya S. Praja, *Teori-Teori Hukum: Suatu Tela'ah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat* (Bandung: Pascasarjana UIN Bandung, 2009), hlm. 71.

⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Bairūt: Dār al-Fikr, t.t), III: 14. Kaidah yang tersebut di atas diambil dari rumusan kaidah: *تغير الفتوى بتغير الزمان والامكان والصفة والحكم*: (Perubahan fatwa karena adanya perubahan zaman, tempat, sifat, dan hukum). Pendapat Ibn Qayyim (w. 1292) ini didukung pula oleh Rosque Pound bahwa hukum merupakan alat pengendali/ perubahan sosial. Oleh karenanya, hukum yang baik adalah hukum yang dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat bagi tujuan perubahan sosial (*Law as a Tool of Social Engineering*). Lihat Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksinya* (Bandung: Rosda Karya, 1993), hlm. 13.

⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, hlm. 3.

⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 19-24.

⁹ Bandingkan dengan Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hlm. 73-74.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 176.

¹¹ Sebagaimana layaknya suatu ilmu, keilmuan hukum Islam juga mengalami perkembangan dimulai dari cikal bakal pertumbuhan dan perkembangan, hingga mencapai kesempurnaan. Hanya saja keilmuan hukum Islam berbeda dengan ilmu pengetahuan umumnya, keilmuan hukum Islam berdasar dan bertumpu pada *wahyu* (al-Qur'an) dan bukan pada

data empirik, sehingga dasar, metode dan paradigma analisisnya juga berbeda. Namun hal ini tidak berarti antara keduanya tidak dapat dicarikan titik temu, karena ketika dikaji secara global keduanya sama-sama berdasar pada ayat al-Qur'an; *Pertama*, berdasarkan ayat *qawliyyah* dan *Kedua*, ayat *kawniyyah*. Kedua ini dapat ditemukan kebenarannya. Lihat Zalbawi Soejoeti, *Al-Islam dan IPTEK*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 71-73. Oleh karena itu, kajian keilmuan hukum Islam dapat menggunakan metode-metode yang banyak digunakan dalam kajian ilmu pengetahuan, seperti metode deduksi-koherensi, metode induksi-korespondensi, metode ilmiah, metode fenomenologis, dan metode struktural fungsional. Idri, *Epistemologi Ilmu Pengetahuan dan Keilmuan Hukum Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), hlm. 24; Bandingkan dengan Muhammad Iqbal, *The Rekonstruktion of Religious Thought in Islam* (Lahore: Abhavan Publisher, 1960), hlm. 147.

¹² Jimly Asshiddiqiy, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 384.

¹³ *Ibid.*, hlm. 385.

¹⁴ Natabaya memahami sistem hukum merupakan kesatuan (*totalitas*) yang terdiri atas unsur-unsur sub sistem yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada umumnya setiap sistem hukum mempunyai tiga unsur yang saling terkait dan pengaruh mempengaruhi antara satu sama lain. Ketiga unsur tersebut adalah *substansi hukum*, *struktur hukum* dan *budaya hukum*. Unsur-unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan merupakan totalitas yang memiliki fungsi masing-masing. H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 6. Bandingkan dengan Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi*, hlm. 7.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 296-305.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York-London: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 5-7.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi*, hlm. 380.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 386.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm.65.

²¹ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), hlm. 47-94.

²² *Fiqh* menurut bahasa adalah tahu dan paham, sedangkan menurut istilah ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci (*tafṣīlī*). Lihat M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 17; Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 13. Menurut Fathurrahman adalah hukum Islam adalah koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syari'ah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 11; dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 77-78. Akan tetapi secara lebih populer, *fiqh* biasanya didefinisikan dengan *al-'Ilm bi al-Ahkām al-Syar'iyah al-'Amaliyyah al-Muktasab min Adillatihā al-Tafṣīliyyah* (ilmu mengenai hukum-hukum syar'i (hukum Islam) yang (berkaitan dengan) perbuatan/tindakan (bukan aqidah) yang didapatkan dari dalil-dalilnya yang spesifik). *Fiqh* juga didefinisikan dengan *Majmū'āt al-Ahkām al-Syar'iyah al-'Amaliyyah al-Mustafadah min Adillatihā al-Tafṣīliyyah* (kumpulan hukum syar'i yang (berkaitan dengan) perbuatan/tindakan (bukan aqidah) yang terambil dari dalil-dalilnya yang spesifik). A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 12.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, dkk. (Jakarta: Lentera, 2003), hlm. 371-382.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Slamet Abidin-Aminudin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 182.

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1972 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 100.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. Gani. "Permasyarakatan InsPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum*, No. 5 Tahun III, 1992.

Ahmad, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Al-Jawziyah, Ibn Qayyīm. *I'lam al-Muwaqqi'īn*. Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

Aminudin, Slamet Abidi. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Anwar, Syahrul. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Asshiddiqiy, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Aulawi, A. Wasit. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.

Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2001.

Habiburrahman. *Sekilas tentang Peradilan Agama dan Problematikanya: Kajian Sekitar Beberapa Permasalahan Hukum Formil dan Hukum Materil*. Jakarta: Tp., 2011.

Idri. *Epistemologi Ilmu Pengetahuan dan Keilmuan Hukum Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000.

- Iqbal, Muhammad. *The Rekonstruktion of Religious Thought in Islam*. Lahore: Abhavan Publisher, 1960.
- Koesnoe, Moch. "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional". *Varia Peradilan*, No. 122, November 1995.
- M. Friedman, Lawrence. *American Law*. New York-London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, dkk. Jakarta: Lentera, 2003.
- Natabaya, H.A.S. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rasjidi. Lili, dan Sidharta, Arief. *Filsafat Hukum Madzhab dan Repleksinya*. Bandung: Rosda Karya, 1993.
- S. Attamimi, A. Hamid. *Demensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995.
- _____. *Teori-Teori Hukum: Suatu Tela'ah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*. Bandung: Pascasarjana UIN Bandung, 2009.
- Soejoeti, Zalbawi. *Al-Islam dan IPTEK*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Soemiyati, Ny. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1972 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Departemen Agama RI. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indoensia*. Jakarta: Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1995/1996.